

## **Manajemen Resiko Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Pendekatan Normatif)**

**Hasan**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: canoacang@gmail.com

### **Abstrak:**

Pelaksanaan manajemen resiko pada Bank Syariah terhadap pembiayaan bagi hasil, dilakukan melalui identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan pemantauan resiko terhadap *Character* (sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman), *Capacity* (kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha, dan mengembalikan pinjaman yang diambil sesuai jadwal yang ditentukan), *Capital* (besarnya modal yang diperlukan peminjam), *Collateral* (jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank), dan *Condition* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak). Sehingga bank dapat menghindari resiko secara umum, yakni resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum (legal), resiko reputasi, resiko strategis, dan resiko kepatuhan (*compliance*). Sedangkan pendekatan normatif terhadap manajemen resiko bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil, lebih mengarah kepada pembiayaan mudarabah dan musyarakah, dilaksanakan berdasarkan pedoman pada al-Qur'an, hadis, kaidah fiqhi yang operasionalnya dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan peraturan bank Indonesia tentang manajemen resiko. Agar manajemen resiko dapat berjalan dengan baik, pengelola perbankan harus mensosialisasikan prinsip-prinsip pelaksanaannya kepada pengguna dana pembiayaan bagi hasil pada satu sisi, dan pada sisi lain pengelola perbankan syariah wajib untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam menjalankan manajemen resiko secara profesional.

Kata kunci: manajemen resiko, bank syariah, pembiayaan bagi hasil

### **Abstract:**

Implementation of risk management in Islamic Bank to finance for the results, conducted through risk identification, risk measurement, and monitoring risks to Character (or the nature of the customer decision-loan), Capacity (the client's ability to run the business, and return the loans taken as scheduled ), capital (the amount of capital required the borrower), collateral (collateral which has been owned by a borrower to the bank), and Condition (state business prospects or clients or not). So the bank can avoid a general risk, ie credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk (legal), reputation risk, strategic risk and compliance risk (compliance). While the normative approach to risk management of Islamic banks in the financing for the results, more directed to the mudaraba financing and Musharaka, carried out based on the guidelines on the Koran, the Hadith, the operational rules fiqhi dilaksanakan based National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia and Bank Indonesia regulations about risk management. Risk management in order to work well, the bank manager should disseminate the principles of the implementation to the financing funds for the result on the one hand, and here's another Islamic banking managers are required to improve its

human resources in carrying out risk management in a professional manner.  
Keywords: risk management, Islamic banks, financing for results

## **Pendahuluan**

Kesuksesan perbankan syariah yang diindikasikan oleh jumlah bank yang tersebar, nasabah yang memakai jasanya, serta dana yang dikelola. Mereka juga memperoleh dorongan dan dukungan pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia. Beberapa pemerintahan di negeri Muslim telah mengubah sistem keuangannya kepada sistem yang syariah. Pemerintahan-pemerintahan dan lembaga-lembaga dunia pun turut serta memberikan perhatian dan dukungan serius sehingga memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam perekonomian mereka.<sup>1</sup>

Dalam operasional perbankan syariah sekarang suatu kenyataan berbeda antara formulasi teoritis dan praktek aktualnya di lapangan dapat diobservasi dengan jelas. Secara teoritis, kerangka perekonomian Islam secara ekstrim mengharamkan riba, di mana bunga (*interest*) adalah salah satu bentuk manifestasinya dalam perekonomian modern.<sup>2</sup>

Untuk menggantikan bunga, para ekonom muslim mengajukan suatu model bagi hasil yang berbasis penyertaan modal. Kendati demikian, suatu model pembiayaan non bagi hasil dipaparkan untuk menyediakan layanan keuangan dan perbankan yang lebih variatif. Bagi para ekonom ini, model-model non bagi hasil itu tersedia sampai model-model bagi hasil yang ditawarkan dapat berjalan secara efektif dalam perekonomian, karena model-model itu akan selalu tersedia di dunia Islam.<sup>3</sup>

Praktek aktual perbankan syariah, bagaimanapun menunjukkan kenyataan berbeda dengan aspirasi teoritisnya. Mode-mode pembiayaan non bagi hasil telah mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah. Sementara sisi liabilitasnya dipenuhi oleh kontrak *mu arabah* dan *musyarakah* serta *wadi'ah*. Sisi aset bank-bank syariah dipenuhi dengan kontrak-kontrak berpendapatan tetap melalui kontrak-kontrak bay' dan ijarah, dan sebagian kecil kontrak bagi hasil: *mu arabah musyarakah*.<sup>4</sup>

Sebagaimana aspirasi teoritisnya, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berbasis penyertaan modal. Untuk menciptakan kredibilitas inisialnya ini, sejumlah perangkat kelembagaan diperlukan untuk meratakan jalan menuju suatu sistem

---

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*(Jakarta: Paramadina, 2004), h. 14-15.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>3</sup>M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 32.

<sup>4</sup>Diana Yumanita dan Ascarya, *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia*, dalam Buletin Ekonomi Moneter Perbankan (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), h. 28.

bagi hasil yang murni. Para investor dan pemegang deposit account menghendaki jaminan keamanan atas dana-dana mereka sebagaimana pula bank. Mereka juga menghendaki perlindungan dari mal praktek manajerial oleh pihak ketiga (bank atau pengguna dana). Penerapan manajemen resiko yang sound secara praktis diperlukan untuk menjamin kepentingan para *stakeholder* dan *shareholder* bank.<sup>5</sup>

Sejalan dengan itu, merujuk dari uraian jenis-jenis manajemen resiko tersebut di atas, maka tujuan dari manajemen resiko, merupakan patokan untuk memberikan atau menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko kerugian yang bersifat *uncontrolled*, mengukur eksposur dan pemusatan resiko serta mengalokasikan modal dan membatasi resiko.<sup>6</sup> Sedangkan manfaat dari penerapan manajemen resiko yang baik, adalah untuk menjamin pencapaian tujuan, memperkecil kemungkinan bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan dan memberi keamanan perusahaan.<sup>7</sup>

Untuk itu kajian mengenai manajemen resiko bank syariah adalah suatu hal yang kompleks dan penting. Karakteristik bank syariah sesungguhnya memadukan suatu bentuk bank komersial dengan bank investasi. Kontrak-kontrak berbasis *bay'* dan *ijarah* membawa operasi bank syariah sebagai bank komersial. Sementara itu, kontrak-kontrak bagi hasil dalam mudlarabah dan musyarakah mensejajarkannya dengan lembaga modal ventura.

Berdasarkan realitas tersebut di atas, kajian mengenai bank syariah terkait dengan aspek manajemen resikonya akan selalu menantang di tengah sistem keuangan hari ini. Di samping untuk kepentingan praktis beroperasinya bank-bank syariah, kajian dalam wilayah ini tetap diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoritis dalam pengembangan disiplin ini di kemudian hari. Karena itu tulisan mengkaji masalah yakni “bagaimana manajemen resiko Bank Syariah terhadap sistem bagi hasil (pendekatan normatif)?”

### **Pengertian Bank Syariah**

Menurut Heri Sudarsono, bank Islam (bank syariah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip

---

<sup>5</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 20.

<sup>6</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).h. 255.

<sup>7</sup>Ronny Kountur, *Manajemen Resiko Operasional* (Jakarta: PPM, 2004), h. 8.

syariat Islam.<sup>8</sup> Hal senada Y. Sri Susilo mengemukakan pengertian bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>9</sup>

Sementara menurut M. Amin Aziz, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan Syari'ah Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari uraian pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial iintermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **Dasar Hukum Bank Syariah**

Adapun dasar hukum pelaksanaan bank Syariah, sebagai berikut:

1. Pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

---

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 18.

<sup>9</sup>Y. Sri Susilo, dkk., *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 110

<sup>10</sup>M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia I dan II* (Jakarta: Bangkit, 1992), h. 1.

5. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

### **Produk Bagi Hasil Perbankan Syariah**

Secara garis besar bahwa produk-produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga kategori yakni penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.<sup>11</sup> Kajian ini difokuskan pada produk pembiayaan bagi yakni pembiayaan bagi hasil *mu arabah* dan *musyarakah*.

#### **1. Mu arabah**

*Mu arabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>12</sup> Sedangkan *mu arabah* yang dijelaskan dalam kodifikasi produk perbankan syariah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*ahib al-m l*) kepada pengelola dana (*mu arib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>13</sup>

Relevan dengan hal itu, operasional pembiayaan bagi hasil *mu arabah* pada bank syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif;
2. Lembaga Keuangan Syariah sebagai *ahib al-m l* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mu arib* atau pengelola usaha;
3. Durasi, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam Manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;

---

<sup>11</sup>Suharto, dkk., *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 24.

<sup>12</sup>Brief Case Book, *Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 45.

<sup>13</sup>Direktorat Perbankan Syariah bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah bank Indonesia, 2008), h. 1.

6. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mu arabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
7. Dalam pembiayaan *mu arabah* tidak ada jaminan, namun agar *mu arib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama dalam akad;
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga Keuangan Syariah;
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mu arib*;
10. Apabila Lembaga Keuangan Syariah tidak melakukan kewajiban atau melanggar kesepakatan, *mu arib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.<sup>14</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa operasional pembiayaan bagi hasil pada *mu arabah* adalah bank sebagai *ahib al-m l* dan salah satu pihak sebagai *mu arib* (pengelola), diisyaratkan waktunya dan pembagian hasilnya berdasarkan akad disepakati awal, serta kerugian ditanggung oleh shahibul mal jika kerugian dialami karena alamiah.

## **2. Musyarakah**

*Musyarakah* adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama atas dasar kesepakatan. Juga *musyarakah* atau *syarikah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

Adapun pelaksanaan akad *musyarakah* dalam pengoperasiannya pada bank syariah, sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha

---

<sup>14</sup>Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN–MUI/IV/2000

<sup>15</sup>Abdullah Saeed, *op.cit.*, h. 77.

- yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  - d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
  - e. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
  - f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  - g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar hargapasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  - h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
  - i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*;
  - j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapatlah dikemukakan, bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan; bank sebagai mitra usaha dalam membiayai usaha tertentu dan kedua belah pihak sama-sama memiliki aset, dan pengelolaannya bersama serta bagi hasil dan kerugiannya berdasarkan porsi aset dan hasil kerja masing-masing.

### **Manajemen Resiko Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Bagi Hasil**

Bank Indonesia mendefinisikan resiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sehingga resiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, di mana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.<sup>17</sup>

Selain itu manajemen resiko adalah keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian

---

<sup>16</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>17</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003

resiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat teknik proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapatlah dikemukakan, bahwa resiko merupakan potensi terjadinya peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sedangkan manajemen resiko merupakan keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian resiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat teknik proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi dalam rangka mencapai keuntungan.

Relevan dengan hal itu bank syariah dalam melaksanakan manajemen resiko tentunya akan menghadapi resiko-resiko, sebagai berikut; resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum (*legal*), resiko reputasi, resiko strategis, dan resiko kepatuhan (*compliance*). Berikut ini penjelasan singkat mengenai definisi dari masing-masing resiko tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali:<sup>19</sup>

Dalam rangka menghindari resiko-resiko tersebut ditempuh dengan cara, yakni Identifikasi resiko; dilakukan untuk mengidentifikasi resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber resiko penyebab terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan; Evaluasi dan pengukuran resiko. Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan, dan Pengelolaan resiko. Setiap bisnis akan menghadapi resikonya sendiri-sendiri dan karakteristik resikonya juga berbeda-beda. Pada umumnya, pengelolaan resiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, ataupun ditransfer kepada pihak lain.<sup>20</sup>

### **Pelaksanaan Manajemen Resiko pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Bagi Hasil**

Berdasarkan hasil analisis tentang manajemen resiko pada pembiayaan bagi hasil *mu arabah* dan *musyarakah*, bahwa proses pelaksanaannya dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Identifikasi resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktifitas fungsional, resiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

---

<sup>18</sup>Soeisno Djojosoedarsono, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 4

<sup>19</sup>Imam Ghozali, *Manajemen Resiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 12

<sup>20</sup>M. Mamduh Hanafi, *Manajemen Resiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 10-12.

2. Pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko. Penyempurnaan terhadap sistem, produk, transaksi, dan factor resiko yang bersifat material.
3. Pemantauan resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure resiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha produksi, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian resiko digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.<sup>21</sup>

Selain tiga hal tersebut di atas, pembiayaan pada perbankan merupakan salah satu produk bank yang memiliki resiko yang tinggi, jadi dalam memberikan pembiayaan bank melakukan analisa pembiayaan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, dengan menganalisa prinsip 5C, yakni *Character* (sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman), *Capacity* (kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil sesuai jadwal yang ditentukan), *Capital* (besarnya modal yang diperlukan peminjam), *Collateral* (jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank), dan *Condition* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak).<sup>22</sup>

Sejalan dengan itu, secara spesifik manajemen resiko perbankan syariah dalam pembiayaan bagi hasil *mu arabah* dan *musyarakah*, telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN–MUI/IV/2000 bahwa ketentuan dalam *mu arabah* dilaksanakan, melalui:

1. Pembiayaan *mu arabah* disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif;
2. Lembaga Keuangan Syariah sebagai *ahib al-m l* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha;
3. Durasi, tatacara pengembalian dana dan pembangian keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
4. *Mu arib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>21</sup>M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151.

<sup>22</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 261.

5. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
6. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
7. Dalam pembiayaan *mu arabah* tidak ada jaminan, namun agar *mu arib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama dalam akad;
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga Keuangan Syariah;
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mu arib*;
10. Apabila Lembaga Keuangan Syariah tidak melakukan kewajiban atau melanggar kesepakatan, *Mu arib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.<sup>23</sup>

Sedangkan manajemen resiko bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil musyarakah, dalam Fatwa Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN–MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk menelolah aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

---

<sup>23</sup>Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal;
    - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti; barang-barang properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja
    - i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
    - ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
  - c. Keuntungan
    - i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
    - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seuruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
    - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
    - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
  - d. Kerugian
    - Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>24</sup>

### **Pendekatan Normatif Terhadap Manajemen Resiko Bank Syariah Dalam Pembiayaan Bagi Hasil**

---

<sup>24</sup>Lihat Fatwa Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Pelaksanaan manajemen resiko bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil, baik *mu arabah* maupun *musyarakah*, telah diatur dalam Fatwa Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Resiko. Namun demikian perlu dikuatkan dasar pelaksanaannya berdasarkan al-Quran dan hadis.

Dasar pelaksanaan manajemen resiko bagi hasil pada pembiayaan *mu arabah* antara lain dijelaskan dalam QS al-Baqarah (2): 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ﴾

‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.’<sup>25</sup>

Selain itu dijelaskan juga dalam QS al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>26</sup>

Sejalan dengan ayat-ayat di atas Abdoerraoef mengemukakan bahwa terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:

- a. *Al ‘Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauan orang lain.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*aqdu*’.<sup>27</sup>

Untuk lebih memperjelas akad yang telah disepakati bersama agar tidak lalai dalam akad atau pembiayaan tersebut, disyariatkan dalam QS al-Isra’: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  
مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

‘Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 49.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 106.

<sup>27</sup>Abdoerraoef, *Al Qur’an dan Ilmu Hukum: Comparative Study* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 122-123.

pasti diminta pertanggung jawabnya.<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang berhutang harus segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya. Karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka harus dicarikan jalan penyelesaiannya sesuai dengan kondisi orang yang berhutang. Selain itu pula sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang yang berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan hukum Islam. Hal itu dikuatkan oleh QS al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



‘Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>29</sup>

Selain beberapa ayat al-Qur’an di atas, yang menjadi dasar pelaksanaan dari pembiayaan *mu arabah* sekaligus manajemen resikonya diungkapkan dalam hadis Nabi saw:

‘Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.”(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang mampu tetapi menunda-nunda atau melalaikan pembayaran hutangnya merupakan suatu tindakan yang menzalimi pihak yang memberikan pinjaman. Bagi orang yang mampu namun menunda-nunda pembayaran maka boleh melakukan penyitaan jaminan.

Dengan demikian, maka dapatlah dikemukakan, bahwa pada dasarnya untuk mengurangi resiko dari pembiayaan *mu arabah* proses manajemen resiko dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi akibat dari kerugian oleh pengelola usaha pembiayaan tersebut. Jika kerugian diakibatkan oleh penyebab alamiah maka tanggungan kerugian dibebankan kepada pemberi modal usaha tersebut. Namun jika setelah diteliti kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola usaha, maka diberikan syarat; diberikan peluang tambahan jangka waktu tertentu dan jika tidak mampu maka boleh dialihkan kepada orang lain yang mampu membantu berdasarkan kesepakatan atau akad dari para pihak tersebut.

Sedangkan dasar pelaksanaan manajemen resiko bagi hasil pada pembiayaan

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 285.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>30</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 544.

*musyarakah* adalah QS surat al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.’<sup>31</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa hal mendasar dalam pelaksanaan pembiayaan adalah akad, setiap akad yang telah disepakati harus dipenuhi dan merupakan salah satu dasar sah dan tidaknya akad tersebut. Hal itu dikuatkan QS al-Imran: 76

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاَتَّقٰۤى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

‘(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.’<sup>32</sup>

Hal itu menunjukkan, bahwa pada dasarnya untuk mengurangi resiko dari pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi akibat dari kerugian oleh pengelola usaha pembiayaan tersebut. Jika kerugian diakibatkan faktor alamiah maka tanggungan kerugian diembankan kepada kedua belah pihak berdasarkan besaran aset dalam pembiayaan. Tetapi jika salah satu pihak yang melanggar maka diembankan kepada pihak yang melanggar perjanjian

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen resiko pada perbankan syariah merupakan hal yang mendasar, sehingga pelaksanaannya menjadi kewajiban dalam rangka mengendalikan produk-produknya untuk kemajuan dan tetap eksisnya perbankan syariah.
2. Agar manajemen resiko dapat berjalan dengan baik, pengelola perbankan harus mensosialisasikan prinsip-prinsip pelaksanaannya kepada pengguna dana pembiayaan bagi hasil di satu sisi, di sisi lain diwajibkan kepada pengelola perbankan syariah untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam menjalankan manajemen resiko secara profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraof. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 106.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 59

- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia I dan II*, Jakarta: Bangkit, 1992.
- Brief Case Book. *Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Chapra. M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2001.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah bank Indonesia, 2008.
- Djojosoedarsono, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN–MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN–MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- Ghozali, Imam. *Manajemen Resiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- Hanafi, M. Mamduh. *Manajemen Resiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kountur, Ronny. *Manajemen Resiko Operasional*, Jakarta: PPM, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003
- Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2003
- Suharto, dkk. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Sulhan. M dan Siswanto. Ely, *Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah*, UIN Malang Press: Malang, 2008
- Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Yumanita, Diana dan Ascarya. “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia,” dalam *Buletin Ekonomi Moneter Perbankan*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.